



Peran Hakim Terkait Hak Ex-officio dalam Kasus Perceraian karena Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Purwokerto

Meliana Damayanti

Universitas Harapan Bangsa
melianadamayanti@uhb.ac.id

Siti Haniyah

Universitas Harapan Bangsa
sitihaniyah@uhb.ac.id

Abstract

This article aims to determine the ex-officio rights of judges in the case of divorce especially because of domestic violence in Purwokerto religious and District Court regarding the woman rights after divorce. By using mixed-methods within analysis descriptive legal qualitative: a case study and empiric legal method, The findings showed that the judge's decision regarding the rights of women were concluded as follows; 1) the contested or talaq/ divorce cases by verdict judgment could assign or guarantee legally the women rights after divorcing such as Mut'ah, child custody, property rights if not being the charge materials in which judges presumption should not decide the case on the outside of the charge materials (ultra-petition) as long as the judges had legal standing to do so. 2) The judges of Religious and District Court in Purwokerto had the ex officio rights in determining the wife's rights whether requested or not. The judges were just in case of the cause of divorce where the husband and wife were not willing to be divorced. So, the judges utilized their ex officio rights to punish the husbands for providing Mut'ah according to their ability and feasibility. In brief, the result of this article is the ex officio of the judge is allow to be used to attempt balancing of the parties' right in divorce cases.

Keywords: *The Judge's Ex-Officio Rights, Woman Rights, Domestic Violence, Purwokerto*

Pendahuluan

Memiliki sebuah keluarga yang harmonis adalah salah satu tujuan dan harapan dari setiap insan manusia. Hanya saja karena berbagai alasan menyebabkan sebuah keluarga dihadapkan pada satu keadaan yang berat semisal selisih paham yang berkelanjutan, adanya wanita/ pria idaman lain (WIL/PIL), masalah ekonomi dan lainnya yang membuat keluarga tersebut dihadapkan pada kondisi untuk melanjutkan atau mengakhiri membina keluarga tersebut. Kondisi tersebut satu sisi mampu menguatkan peran masing-masing anggota keluarga dan menjadikan keluarga tersebut semakin solid. Tetapi banyak juga, keluarga yang terguncang ketahanan dalam menghadapi berbagai gejala di lingkungan keluarga itu sendiri sehingga mengakibatkan adanya angka perceraian yang cukup tinggi.

Peningkatan yang signifikan dalam kasus perceraian telah terjadi diberbagai kota di Indonesia, termasuk berbagai kasus perceraian yang terjadi di Kota Purwokerto. Sebuah kota transit yang memiliki 4 kecamatan yakni Kecamatan Purwokerto Selatan, Utara, Barat dan Timur. Saat ini, Kota Purwokerto mulai bergerak menjadi kota bisnis. Namun, dibalik kemajuan kota ini, ternyata berdasarkan data dari Pengadilan Agama Purwokerto setidaknya pada tahun 2019 telah ada hampir sekitar 3000 kasus perceraian dengan berbagai alasan terjadi di Purwokerto. (Damayanti Meliana, 2020)

Dengan latar belakang tersebut, artikel ini bermaksud untuk membahas lebih jauh tentang “Peran Hakim Terkait Hak Ex-Officio dalam Kasus Perceraian karena Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Purwokerto.” terutama melihat berbagai kajian hukum dalam pertimbangan hakim dalam kasus-kasus yang diputus secara verstek dengan memperhatikan hak perempuan sebelum dan setelah perceraian. Sehingga artikel ini mampu memberikan kontribusi perbaikan penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) serta mereduksi jumlah perceraian karena alasan KDRT ini yang khususnya terjadi di wilayah Kota Purwokerto.

Tinjauan Pustaka

Berbagai penelitian terkait tema hak ex-officio hakim telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Setidaknya dapat di katagorikan ke dalam dua katagori yakni:

- a. Artikel yang memfokuskan hanya pada hak ex-officio hakim, misalnya dalam artikel tentang Eksistensi Hak Ex Officio Hakim dalam Perkara Cerai Talak (Ibrahim AR & Nasrullah, 2017) ataupun Hak Ex Officio Hakim: Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo No. 3513 Th. 2015(Fanani, 2018). Keduanya menggambarkan tentang keberadaan hak ex officio hakim terutama di Pengadilan Agama.
- b. Artikel yang memfokuskan pada hak wanita setelah perceraian. Adapun artikel-artikel yang telah ditulis oleh berbagai peneliti lainnya tentang hak wanita setelah

perceraian antara lain membahas tentang Sensitivitas Hakim terhadap Perlindungan Nafkah Isteri Pasca Perceraian (Mansari & Moriyanti, 2019), ... Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Talak Verstek Perspektif Maqashid Syariah (Kasus di Pengadilan ... (Thariq, 2019) dan Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Palopo) (Marwing, 2018)

Dalam artikel ini, penulis tidak hanya memaparkan tentang peran hak ex-officio hakim dalam kasus perceraian karena alasan KDRT baik di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri di Purwokerto, akan tetapi, artikel ini juga akan menjelaskan lebih detail kondisi psikologi yang dialami para istri karena perceraian berikut tingkat tekanan psikis yang tidak hanya dari dalam dirinya tetapi juga dari lingkungan keluarga, maupun lingkungan sosial masyarakat ditinjau dari sisi hukum, ilmu keperawatan maupun agama.

Landasan Teori

A. Keluarga

Demografi Indonesia yang produktif telah tercatat hingga 6 Januari 2020 bahwa jumlah penduduk Indonesia hampir mencapai jumlah 275 juta orang. Dengan komposisi penduduk berkisar usia 15-24 tahun sejumlah 16,81% serta usia 25-54 tahun sejumlah 42,37%. Sementara itu dalam komposisi jumlah usia pekerja produktif 15-64 tahun berkisar 67,8 %. Sementara itu angka ketergantungan yakni dalam kategori anak-anak sejumlah 25,94% dan orang lanjut usia berkisar 6,26% (Worldometers, 2020).

Jumlah penduduk Indonesia meningkat secara signifikan sehingga memberi potensi positif bagi perkembangan Indonesia. Karena sumber daya manusia yang berkualitas, merupakan salah satu aset yang penting untuk pembangunan suatu bangsa. Sehingga tidak bisa dilepaskan peran dari sebuah keluarga yang memperkuat kehidupan berbangsa. Keluarga-keluarga yang mampu menyiapkan generasi muda berkiprah dalam pembangunan.

Keanekaragaman agama dan budaya dalam latar belakang dari sebuah keluarga berdampak pada berbagai perbedaan cara pandang keluarga-keluarga di Indonesia dalam menyikapi permasalahan yang terjadi di masyarakat, salah satunya adalah permasalahan terkait kekerasan dalam keluarga.

Allah SWT telah menciptakan manusia dengan beberapa kecenderungan dan naluri yang sangat penting untuk memelihara kelestarian jenisnya. Allah SWT pun telah menetapkan perundang-undangan dan hukum guna memenuhi tuntutan tersebut dengan salah satunya keberadaan lembaga perkawinan yang disyariatkan dengan agama Islam. Hal ini tidak lain agar manusia memenuhi ketertarikan seksual dan nalurinya seiring dengan fitrah dengan penuh keharmonisan dan kesesuaian tanpa diancam oleh suatu akibat atau dipengaruhi fitnah. (Ulwah, 1999)

Keluarga adalah bagian yang sangat penting dalam kehidupan seseorang, dimana dalam sebuah keluarga terjalin hubungan yang sangat dekat, pengalaman emosional yang dalam, seperti kasih sayang, cinta, saling memiliki, dan memberikan kebahagiaan antar sesama anggota keluarga.

Keluarga juga dapat diartikan sebagai sebuah kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih yang terikat karena pernikahan, kelahiran, adopsi, atau karena tinggal bersama. Dalam sebuah keluarga, terjadi interaksi yang berlangsung lama dan kedekatan yang terjalin oleh rasa saling memiliki dan melengkapi. (Aini, 2020)

Dalam pengertian klasik, keluarga terbentuk diawali dengan adanya sebuah pernikahan. Seperti dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat/ *mitsaaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melakukannya merupakan ibadah. Sementara itu dalam Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan setidaknya memberi beberapa hikmah antara lain: memelihara keturunan, menyelamatkan masyarakat dari dekadensi moral, adanya interpededensi antara suami istri sebagai bentuk tanggung jawab dalam suatu keluarga serta menyelamatkan masyarakat dari berbagai penyakit dan bencana.(Ulwah, 1999)

Seiring dengan perkembangan jaman yang semakin modern, bentuk keluarga yang ada semakin beragam yang secara Hukum Perdata Internasional diakui keberadaannya. Sebagai bentuk keluarga ada yang *mixed family* ataupun *same-sex marriage family* bahkan ada sebuah keluarga yang terbentuk tanpa adanya ikatan pernikahan, namun tinggal bersama dalam satu rumah dan memiliki anak. Ada juga keluarga yang berpisah karena perceraian atau karena kematian. Keluarga dipahami sebagai suatu sistem dimana orang-orang yang ada di dalamnya terikat secara biologis, psikologis, dan ekonomi yang saling mempengaruhi satu dengan lainnya.

Secara umum, keluarga memiliki 4 (empat) karakteristik, yaitu: 1) keluarga tersusun oleh beberapa orang yang disatukan dalam sebuah ikatan oleh suatu ikatan, yaitu perkawinan, hubungan darah, atau adopsi, 2) anggota keluarga hidup dan menetap secara bersama-sama di suatu tempat atau bangunan di bawah satu atap dalam susunan satu rumah tangga, 3) anggota keluarga saling berinteraksi, berkomunikasi, dan menciptakan peran sosial bagi setiap anggota keluarga, 4) hubungan antar anggota keluarga merupakan representasi upaya pemeliharaan pola-pola kebudayaan bersama yang diperoleh dari kebudayaan umum di masyarakat.(Aini, 2020)

b. Hak para pihak dalam Keluarga

Hikmah dari suatu perkawinan antara lain adalah:

1. Menumbuhkan ketentaraman rohani dan jiwa. Menumbuhkan ketentaraman rohani dan jiwa seperti terungkap dalam QS. Ar-Rum: 21 yang menyatakan bahwa:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Semua anggota dalam keluarga tersebut, baik ayah, ibu ataupun anak merasakan perlindungan dan keamanan antara satu dengan lainnya. Saling menyayangi dan peduli satu dengan lainnya terkait apapun yang dihadapi dari masing-masing pihak di saat berinteraksi dengan masyarakat diluar rumah.

2. Adanya kerjasama antara suami istri dalam membina rumah tangga dan mendidik anak.

Dengan perkawinan, suami istri akan bekerja sama dalam membina rumah tangga dan memikul tanggung jawab. Keduanya saling menyempurnakan antara satu pekerjaan dengan pekerjaan yang lainnya. Istri mengerjakan tugasnya yang khusus sesuai dengan kodrat kewanitaannya seperti mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anak, seperti dalam adagium yang menyampaikan bahwa “Ibu adalah sebuah sekolah, yang apabila engkau persipakan dia, berarti engkau telah mempersiapkan suatu bangsa dengan dasar yang baik.” Demikian pula sebaliknya, suami mengerjakan tugas khusus dengan tabiat dan kelaki-lakiannya yakni bekerja untuk keluarganya, mengerjakan pekerjaan berat dan melindungi keluarga dan bermacam-macam kerusakan dan musibah yang menimpa setiap saat. (Ulwah, 2002)

Masing-masing pihak memiliki peran. Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. (Novianti et al., 2017). Peranan dari para pihak baik pihak suami dan istri yang sama dalam hak dan kewajibannya baik dalam hal yang umum maupun dalam hal khusus terkait hak seksual dan reproduksinya.

Hak-hak reproduksi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diakui oleh hukum nasional, dokumen internasional tentang hak asasi manusia, dan dokumen-dokumen kesepakatan atau perjanjian lainnya. Hak-hak ini menjamin hak-hak dasar setiap pasangan dan individu untuk memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab mengenai misalnya: keduanya (baik suami dan istri) memiliki hak yang sama dalam hal memutuskan kapan akan mempunyai anak, jumlah maupun jarak antara anak satu dengan anak yang lainnya, mendapatkan informasi yang lengkap tentang kesehatan reproduksi dan seksual, baik tentang penyakit menular seksual serta

efek obat-obatan, alat dan tindakan medis dalam mengatasi masalah kesehatan reproduksi. Contoh lain ada istri yang mengidap kista, maka baik suami maupun istri harus mendapatkan penjelasan yang sama terkait terapi terhadap kondisi tersebut. Dan untuk memperoleh informasi dan juga terkandung makna memiliki hak untuk memperoleh standar tertinggi dari kesehatan reproduksi dan seksual. Juga termasuk hak mereka untuk membuat keputusan menyangkut reproduksi yang bebas dari diskriminasi, perlakuan sewenang-wenang, dan kekerasan. (International, 1994)

Terdapat 12 hak-hak reproduksi yang dirumuskan oleh *Internasional Planned Parenthood Federation (IPPF)* pada Tahun 1996, yaitu antara lain:

1. Hak untuk hidup
Setiap perempuan mempunyai hak untuk bebas dari risiko kematian karena kehamilan
2. Hak atas kemerdekaan dan keamanan
Setiap individu berhak untuk menikmati dan mengatur kehidupan seksual dan reproduksinya dan tak seorang pun dapat dipaksa untuk hamil, menjalani sterilisasi dan aborsi.
3. Hak atas kesetaraan dan bebas dari segala bentuk diskriminasi. Setiap individu mempunyai hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi termasuk kehidupan seksual dan reproduksinya.
4. Hak untuk memutuskan mempunyai anak atau tidak dan kapan mempunyai anak
5. Hak untuk mendapatkan manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan. Setiap individu mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi dengan teknologi mutakhir yang aman dan dapat diterima. (International, 1994)

Adapun hak dan kewajiban suami dan istri berdasarkan Kompilasi Hukum Islam telah dibahas dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 84. Dimana hak dan kewajiban istri dan suami adalah seimbang antara keduanya. Dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Hak dan kewajiban tersebut misalnya dapat dilihat dalam:

Pasal 77 ayat (1) KHI dinyatakan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 77 ayat (2) KHI, suami istri saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

Pasal 80 ayat (1) KHI, suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting diputuskan oleh keduanya. Dan dalam ayat (4) dijelaskan pula terkait suami wajib menanggung nafkah istri, nafkah anak, biaya rumah tangga dan tempat tinggal

anak-istri sesuai dengan penghasilannya. Sementara itu dalam Pasal 83 ayat (1) kewajiban istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam.

Sementara itu dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974, pengaturan tentang Hak dan kewajiban suami istri diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34. (UU Perkawinan, 1974) Yang berisi antara lain:

Pasal 30: Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Di jelaskan pula dalam pasal berikutnya bahwa kedudukan antara suami dan istri adalah sama baik di hadapan masyarakat dan juga memiliki hak yang sama dalam melakukan perbuatan hukum. Serta mempertegas dalam wilayah Indonesia ada pemahaman bahwa suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. Dan yang lebih utama suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. Seperti yang tertuang dalam Pasal 33 UU No.1 Tahun 1974. Lebih detail tentang kewajiban suami memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangga, istri wajib pula mengatur rumah tangga sebaik-baiknya diatur dalam Pasal 34. Bahkan dalam Pasal 34 ayat (3) jika salah satu pihak lalai akan kewajibannya, masing-masing pihak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

Dengan demikian, terlihat dengan jelas bahwa pengaturan tentang tanggung jawab sepasang suami istri telah diterapkan secara menyeluruh dan juga berakibat hukum kepada seluruh warga Indonesia dengan diundangkannya Undang-undang Perkawinan ini.

C. Perkara Perdata

Prosesi perkara perdata diatur mulai dari Pasal 118 HIR. Selanjutnya gugatan perdata harus diajukan dengan surat gugat yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Gugatan disampaikan kepada Pengadilan Negeri. Kemudian akan diberi nomor dan didaftarkan dalam buku Register setelah penggugat membayar panjar biaya perkara, yang besarnya ditentukan oleh Pengadilan Negeri (Pasal 121 HIR).

Bagi Penggugat yang benar-benar tidak mampu membayar biaya perkara, hal mana harus di buktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa yang bersangkutan, dapat mengajukan gugatannya secara prodeo. Penggugat yang tidak bisa menulis dapat mengajukan gugatannya secara lisan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri, yang akan menyuruh mencatat gugatan tersebut (pasal 120 HIR). (Mentok, n.d.)

Penyelesaian sengketa perdata di pengadilan negeri haruslah memenuhi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya murah, maka diharapkan dapat diselesaikan melalui proses perdamaian dengan menggunakan mediasi agar tidak terjadi penumpukan perkara. Sejak diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 telah diefektikan proses penyelesaian mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Dalam ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tahap mediasi dalam proses penyelesaian sengketa perdata di pengadilan negeri bersifat hukum memaksa. Proses mediasi ini membutuhkan waktu sehingga kalau tidak berhasil, maka baru dilakukan proses penyelesaian sengketa perdata secara litigasi. Waktu yang dibutuhkan akan mengganggu penerapam asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya murah, terlebih lagi jarang terjadi keberhasilan penyelesaian sengketa dengan cara mediasi. Sedangkan menurut HIR, kemungkinan untuk dilakukan penyelesaian sengketa perdata secara perdamaian bisa dilaksanakan sepanjang proses pemeriksaan sengketa perdata. (Herawati, 2011).

Namun demikian, masih sangat banyak perkara gugatan perceraian yang tidak menginginkan penyelesaian secara mediasi, meskipun tahapan tersebut tetap harus dilakukan sebelum masuk pada proses selanjutnya.

Jangka waktu penyelesaian perkara sangatlah dipengaruhi oleh tahapan-tahapan serta seringnya pihak yang berperkara tersebut hadir dalam persidangan. Terkait dengan tahapan, maka terdapat 11 (sebelas) tahapan yang harus dilewati oleh pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan Negeri/ Pengadilan Agama yaitu:

1. Mediasi, yang merupakan tahapan dimana hakim akan menunjuk mediator untuk mendamaikan para pihak. Biasanya jangka waktu mediasi tersebut adalah 30 (tiga puluh) hari;
2. Pembacaan Gugatan oleh Pihak Penggugat;
3. Eksepsi dan Jawaban dari Pihak Tergugat. Apabila diinginkan, Pihak Tergugat dapat mengajukan gugatan reconvesi (gugatan balik) terhadap Penggugat;
4. Replik dari Pihak Penggugat;
5. Duplik dari Pihak Tergugat;
6. Putusan Sela, apabila terdapat Eksepsi berkaitan dengan Kompetensi Absolut (Kewenangan mengadili suatu Pengadilan);
7. Pemeriksaan Setempat (PS), apabila kasusnya berkaitan dengan perkara tanah/ lahan;
8. Pembuktian dari Pihak Penggugat dengan mengajukan Bukti Tertulis, Keterangan Saksi atau Keterangan Ahli;
9. Pembuktian dari Pihak Tergugat dengan mengajukan Bukti Tertulis, Keterangan Saksi atau Keterangan Ahli;
10. Kesimpulan dari pihak Penggugat dan Tergugat;

11. Putusan Pengadilan, merupakan tahapan dimana Hakim mengambil suatu putusan terhadap perkara yang diadili. Terdapat 4 (empat) kemungkinan putusan yaitu: (1) Putusan dikabulkan Keseluruhan, (2) Putusan dikabulkan Sebagian, (3) Putusan Tidak Dapat Diterima, dan (4) Putusan Ditolak.
12. Apabila mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2014, maka jangka waktu penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri dengan tahapan-tahapan sebagaimana disebutkan diatas adalah 5 (lima) bulan.
 1. Penyelesaian perkara pada tingkat pertama / Pengadilan Negeri paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan;
 2. Penyelesaian perkara pada tingkat banding / Pengadilan Tinggi paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan;
 3. Ketentuan waktu sebagaimana pada angka 1 dan 2 diatas termasuk penyelesaian minutas;
 4. Ketentuan tenggang waktu di atas tidak berlaku terhadap perkara-perkara khusus yang sudah ditentukan peraturan perundang-undangan.

Namun, dalam prakteknya jangka waktu penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri tidak dapat ditentukan dan dipastikan sebagaimana yang tertulis dalam SEMA No. 2 Tahun 2014, sebab jangka waktu penyelesaian sangat ditentukan dari komitmen pihak-pihak yang berperkara (penggugat dan tergugat) untuk sering menghadiri sidang. Apabila para pihak yang berperkara jarang menghadiri persidangan, maka dapat dipastikan penyelesaian perkara perdata tersebut lebih dari 5 (lima) bulan lamanya. (Mentok, n.d.). Adapun Jenis dari putusan hakim dalam hukum perdata ada tiga jenis. Jenis putusan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Putusan Deklarator adalah penjelasan atau penetapan tentang sesuatu hak atau title maupun status. Putusan ini berisi pernyataan atau penegasan tentang suatu keadaan atau kedudukan hukum semata.
- b) Putusan Kondemnator adalah putusan yang memuat amar yang menghukum salah satu pihak yang berperkara. Putusan bersifat kondemnator merupakan bagian yang tidak terpisah dari amar deklaratif ataupun konstitutif.
- c) Sedangkan putusan konstitutif adalah putusan yang memastikan suatu keadaan hukum, baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru seperti halnya kasus mengenai perceraian. (Poerana, n.d.)

D. Hak Ex-officio hakim

Hak *ex officio* dikenal dengan istilah *ambtshalve* dalam bahasa Belanda. Hak *ex officio* merupakan wewenang dari administrasi negara dalam melaksanakan tugas disebabkan

oleh jabatannya, bukan berdasarkan penetapan maupun permohonan.

Hak *ex officio* berlaku di berbagai lembaga negara, termasuk institusi peradilan. Hak *ex officio* di lembaga peradilan dilakukan berdasarkan beberapa ketentuan, antara lain: *Pertama*, Pasal 24 ayat (1) UUD RI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Kebebasan hakim dilaksanakan pada saat mengkonstatasi peristiwa yang disengketakan, menilai dalil-dalil atau bantahan-bantahan, menilai berbagai alat bukti yang diajukan para pihak, menggunakan berbagai metode untuk menemukan hukum atau menafsirkan undang-undang. Meskipun demikian, kebebasan hakim harus tetap mengacu kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945. *Kedua*, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan ruang bagi hakim -- secara *ex officio*-- untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. *Ketiga*, Pasal 178 ayat (1) HIR dan Pasal 189 ayat (1) RBg mewajibkan hakim untuk secara *ex officio* mencukupkan segala alasan hukum dalam putusannya yang tidak dikemukakan pihak dalam posita. Hakim dianggap mengetahui hukum (*ius curia novit*). *Keempat*, Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan bahwa hakim secara *ex officio* wajib membantu pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana dan biaya ringan. (Labib, 2017)

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah mixed-method research. Yakni metode kombinasi dari penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Data primer yang dikumpulkan ada dua jenis yaitu dengan pengisian kuesioner dan data kualitatif yang diperoleh melalui *indepth interview* dan case study. Kesemuanya mengenai KDRT terutama terkait Kasus Perceraian di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negara di Wilayah Purwokerto dan juga dengan menggunakan teknik wawancara, FGD maupun pengisian kuesioner terhadap responden dari kalangan hakim dari dua pengadilan (Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri di Purwokerto), responden yang mengalami perceraian karena kekerasan fisik yang dialami, responden dari kalangan remaja (usia 20 tahun ke atas), para ibu, para bapak, tiga LSM yang menangani kasus konflik rumah tangga di wilayah Purwokerto.

Adapun unit analisis dalam penelitian ini adalah rumah tangga, lembaga terkait dan juga individu. Alasan memilih rumah tangga yang diwakilil remaja selaku anak, para ibu selaku perannya sebagai istri dan para bapak mewakilli perannya sebagai suami. Rumah tangga

menjadi salah satu tempat terjadinya kekerasan dan latar belakang keluarga juga salah satu yang memicu adanya kekerasan. Semisal karena pendidikan, ekonomi, pengalaman masa kecil dan sebagainya. Sementara itu pemilihan LSM dan pihak terkait dalam rangka melihat edukasi yang telah dilakukan dalam masyarakat serta pemilihan individu dipilih sebagai unit analisis karena perlu menganalisis kekerasan yang dialami beberapa responden untuk mengetahui respon, sikap dan pandangan mereka dari kekerasan yang dialaminya.

Sesuai dengan data dan Teknik yang dipakai. Data dan informasi yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif yuridis kualitatif. Hal ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai aspek yang berkaitan dengan penelitian. Analisis data telah dimulai pada saat proses pengumpulan data berlangsung. Proses menulis hasil pengamatan, meng-coding kuesioner, menstranskripsikan hasil wawancara yang kemudian diklasifikasikan dan disajikan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Legal standing hak *ex officio* hakim dalam kasus perdata perceraian

Pada dasarnya perkawinan dilakukan untuk waktu selamanya, sampai matinya salah seorang pasangan baik pihak suami istri. Sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Hal ini juga bersesuaian dengan ajaran Islam. Pada dasarnya undang-undang ini juga menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Dengan melalui tahapan semisal mediasi keluarga, mediasi pihak kuasa hukum ataupun mediasi pihak pengadilan. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan dalam arti bahwa apabila perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. Misalnya membahayakan jiwa salah satu pihak.

Dalam hal ini, Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha untuk melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa yang berkehendak untuk putusnya perkawinan. Setidaknya ada empat kemungkinan putusan sebuah hubungan pernikahan:

- 1) Putusnya perkawinan atas kehendak Allah SWT sendiri melalui matinya salah seorang suami istri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan.
- 2) Putusnya perkawinan atas kehendak pihak suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut *talaq*.
- 3) Putusnya perkawinan atas kehendak pihak istri karena pihak istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan disampaikan pihak istri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk

memutus perkawinan itu. Putusnya perkawinan dengan cara ini disebut *khulu'*.

- 4) Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/ atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut *fasakh*. (Marwing, 2018)

Dengan demikian, regulasi perkawinan di Indonesia tidak hanya memposisikan perempuan menjadi objek perceraian dari pihak suami, tetapi juga bisa menjadi subyek atau inisiator dari sebuah perceraian. Perceraian yang diajukan oleh perempuan atau disebut *khulu'* diakomodir oleh hukum perkawinan di Indonesia dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 124. Hak *khulu'* ini diberikan untuk mengakhiri ketidakadilan yang dialami perempuan. Ataupun dalam Pasal 34 ayat (3) UU No.1 Tahun 1974 bahwa jika salah satu pihak lalai akan kewajibannya, masing-masing pihak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

1. Kasus gugat cerai di Pengadilan Agama Purwokerto

Uraian	P1	L1
Usia	36 tahun	38 Tahun
Pendidikan	S1	S1
Alasan Perceraian	Masalah ekonomi, berkata kasar yang kemudian berlanjut pada kekerasan fisik dengan bukti visum et repertum dengan menyertakan sanksi. Namun L1 tidak pernah hadir dipersidangan	
Pengajuan Gugatan	Menyebutkan alasan KDRT dengan mengancam keselamatan jiwa P1.	

Tabel 1. Putusan No. 3xx/ Pdt.G/2020/ PA.PWT, Sumber: Penelitian lapangan Meliana Damayanti, 2020

Uraian	P2	L2
Usia	42 tahun	44 Tahun
Pendidikan	SD	SMP
Alasan Perceraian	Masalah ekonomi yang kemudian berlanjut pada kekerasan fisik dengan tanpa bukti visum et repertum dengan menyertakan sanksi. Namun L2 tidak pernah hadir dipersidangan	
Pengajuan Gugatan	Memenuhi Pasal 1 (1) dan Pasal 5 (4) UU No.23 Th.2004 terkait KDRT	

Tabel 2. Putusan No. 8xx/ Pdt.G/ 2018/ PA.PWT, Sumber: Penelitian lapangan Meliana Damayanti, 2020

2. Kasus gugat cerai di Pengadilan Negeri Purwokerto

Uraian	P3	L3
Usia	41 tahun	49 Tahun
Pekerjaan	IRT	Swasta
Alasan Perceraian	Masalah ekonomi yang kemudian berlanjut pada kekerasan fisik.	
Pengajuan Gugatan	Perkara a qua: Penggugat sering perselisihan dan persengketa dengan tergugat.	

Tabel 3. Putusan No.2x/ Pdt. G/ 2019/ PN.Pwt, Sumber: *Penelitian lapangan Meliana Damayanti, 2020*

Uraian	P5	L5
Usia	43 tahun	49 Tahun
Agama	Kristen	Katholik
Pekerjaan	Dagang	Swasta
Alasan Perceraian	Masalah ekonomi yang diduga L5 sakit hingga akhirnya sering berjudi dan tidak mau bekerja yang kemudian berlanjut pada kekerasan fisik dengan tanpa bukti visum et repertum dengan menyertakan sanksi. Namun di sisi lain P5 ada PIL menurut L5. Namun L5 tidak pernah hadir dipersidangan	

Tabel 4 Putusan No. x0/ Pdt.G/ 2018/ PN.PWT, Sumber: *Penelitian lapangan Meliana Damayanti, 2020*

Berdasarkan 2 kasus gugat perceraian di Pengadilan Agama dan 2 kasus gugat perceraian di Pengadilan Negeri. Maka hakim baik di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri memenuhi gugatan sesuai yang diminta oleh pihak penggugat. Akan tetapi hakimpun memiliki *legal standing* baik secara hukum maupun dari bagian isi tuntutan gugatan dari Pihak Penggugat untuk bisa diadili atau adanya permohonan putusan dengan seadil-adilnya. Misalnya dalam kasus:

Uraian	P6	L6
Usia	36 tahun	56 Tahun
Pekerjaan	Ibu Rumah Tangga	Swasta
Alasan Perceraian	Awalnya tidak ada masalah keuangan. Namun sejak usaha bersama bangkrut, mulai melakukan kekerasan dan juga mengucapkan kata-kata kasar. L6 mulai suka bermain judi online dan memakai kartu kredit yang melampaui batas	
Pengajuan Gugatan	Memenuhi Pasal 38 UU No.1/74 dan Pasal 19 huruf (f) PP No.9 /1975	

Tabel 5. Putusan No. x3/ Pdt.G/ 2019/ PN.PWT Sumber: *Penelitian lapangan Meliana Damayanti, 2020*(Damayanti Meliana, 2020)

Kondisi perceraian dari suatu perkawinan pun seringkali terjadi lantaran keputusan perceraian dalam perkara cerai gugat bukan berada pada inisiatornya tetapi berada dalam pertimbangan hakim. Otoritas hakim menjadi sangat menentukan. Perceraian dan akibat-akibatnya diputuskan berdasarkan kajian dan pertimbangan hakim terhadap kasus melalui tahapan-tahapan dalam persidangan.

Penggunaan hak *ex officio* hakim harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain: 1) Memiliki dasar hukum karena penyelenggara negara wajib mendasarkan perilakunya pada hukum yang berlaku. Tujuannya agar tidak terjadi kesewenang-wenangan atau penyalahgunaan kekuasaan; 2) Bukan mengenai legalitas hukum tetapi berkaikan dengan hak dan kewajiban para pihak; 3) Masih berkaitan dengan pokok perkara; 4) Berkaitan langsung dengan penyelesaian perkara; dan 5) Dilaksanakan untuk mempertahankan ruh keadilan dan mewujudkan cita hukum bagi para pihak dalam perkara yang mereka hadapi. Kewajiban ini dilakukan dengan cara menyempurnakan pemeriksaan, pembuktian, pertimbangan hukum dan amar putusannya agar benar-benar memberi kepastian dan perlindungan hukum, memenuhi rasa keadilan, memulihkan kembali hak-hak para pihak, menghentikan kezaliman, dan dapat dieksekusi. (Labib, 2017)

Kesehatan psikis wanita setelah perceraian di tinjau dari ilmu keperawatan

Ada beberapa teori keperawatan menurut Friedman yang mendukung asuhan keperawatan dalam konteks keluarga, antara lain:

1) Teori Sistem

Keluarga dipandang sebagai suatu sistem terbuka dengan batasan-batasannya, mekanisme pengaturan sendiri, dan sistem-sistem interaksi, dan keluarga merupakan bagian dari sistem ekologisnya.

2) Model Perawatan Diri Orem

Keluarga dianggap faktor syarat dasar bagi anggota keluarga atau sebagai konteks utama di mana individu berfungsi. Fungsi universal dari keluarga menjadi dasar untuk perawatan diri keluarga yang berorientasi pada individu.

3) Model Sistem Terbuka King

Keluarga sebagai sistem sosial, keluarga diperlakukan baik sebagai konteks maupun klien. Perawat membantu anggota keluarga menyusun tujuan untuk mengatasi masalah dan mengambil keputusan.

4) Model Adaptasi Roy

Keluarga dan juga individu, kelompok, organisasi sosial, serta komunitas dapat dijadikan unit analisis dan fokus praktik keperawatan. Perawat mengkaji individu sebagai sistem yang adaptif. Teori ini menekankan promosi kesehatan dan pentingnya membantu klien dalam memodifikasi lingkungan mereka.

5. Teori Perkembangan Keluarga

Teori perkembangan menjelaskan tentang perubahan apa yang terjadi pada manusia atau kelompok manusia dari waktu ke waktu. Teori ini berfokus pada analisis keluarga terhadap perkembangan keluarga selama siklus hidupnya.

6. Teori Interaksi Keluarga

Dalam pendekatan teori interaksi keluarga, berfokus pada bagaimana cara anggota keluarga saling berhubungan satu sama lain, sehingga keluarga dipandang sebagai satu kumpulan kepribadian yang berinteraksi dan bersifat dinamis.

7. Teori Peran dan Stres Keluarga

Teori ini menguraikan bagaimana keluarga-keluarga yang mengalami kejadian dengan stres yang sama beradaptasi dengan kejadian tersebut dengan cara yang berbeda. Teori peran menganalisis interaksi dan peran, baik formal maupun informal, dimana anggota keluarga saling berhadapan satu sama lain dan dalam berbagai situasi.

8. Teori Konflik

Teori konflik digunakan untuk mengkaji dan menangani keluarga dimana terjadi perubahan interpersonal, instabilitas, dan konflik menjadi masalah dan diperlukan strategi manajemen konflik. Tujuan dari teori konflik yang diterapkan dalam perkawinan dan keluarga adalah untuk menjawab permasalahan yang terjadi dan bagaimana cara menyelesaikannya sehingga kembali harmonis.

9. Teori Pembelajaran Sosial

Teori ini menekankan pada aspek sosial pembelajaran dan dampak-dampak yang interaktif, keterkaitan dari perilaku, orang, dan lingkungan. Teori ini dapat diterapkan dalam keluarga untuk menilai bagaimana anggota keluarga bersosialisasi, berkomunikasi, beradaptasi, dan bagaimana menjalankan peran dari masing-masing anggota keluarga. (Aini, 2020)

Setidaknya ada tiga teori yang mendasari pengamatan dan analisis peneliti yakni teori adaptasi roy, teori peran dan stress keluarga dan teori konflik. Berdasarkan hasil analisis lapangan terhadap pemahaman terkait visi misi suatu keluarga. Mayoritas para responden memiliki visi misi dalam berkeluarga, termasuk dari responden remaja yang belum menikah. Selanjutnya, berdasarkan kuesioner, wawancara dan webinar keluarga yang dilakukan dalam penelitian ini didapatkan data bahwa hal penting dalam berkeluarga untuk para remaja dan kalangan para bapak hal yang terpenting adalah komunikasi. Sementara untuk para ibu, hal terpenting dalam berkeluarga adalah kasih sayang dan perlindungan. Akan tetapi ketika ada konflik terkait KDRT masih ada yang merasakan tidak adanya *support sosial* sekitar 30% dari kalangan remaja dan bapak yang tidak mengetahui adanya peran LSM, LBH maupun Lembaga yang berwenang di sekitar mereka, dikarenakan kurangnya sosialisasi terkait penguatan keluarga kepada mereka.

Aspek tekanan sosial pada perempuan

Fakta menunjukkan bahwa cerai gugat tidak mudah dilakukan dengan capaian keadilan bagi perempuan. Banyak hasil putusan yang mengabulkan gugatan. Sementara keadilan yang diinginkan perempuan melalui proses cerai gugat seringkali pupus bahkan berubah menjadi petaka ketika harus kehilangan hak nafkah, ataupun misalnya terpisahkan dari anak-anak karena hak perwalian di tambah adanya stigma negatif di masyarakat karena predikat janda yang disandangnya.

1. Sumber Stres Keluarga

Stres merupakan bagian dari kehidupan keluarga yang tidak dapat dihindari dan bisa terjadi kapan saja. Ada keluarga yang mampu beradaptasi dengan stres yang terjadi dan bisa mengatasi permasalahan dengan baik. Namun, tidak jarang keluarga harus menghadapi stres yang membuat mereka menghadapi permasalahan yang kompleks.

Carter dan McGoldrick (dalam Aini, K 2020) menempatkan stresor keluarga menjadi dua kategori, yaitu vertikal dan horizontal. Stresor vertikal dibawa dari masa lalu dan saat ini masih berpengaruh, seperti perilaku keluarga, harapan, rahasia keluarga, dan warisan. Masalah seperti ini bisa diteruskan dari generasi ke generasi. Sedangkan, sumber stres horizontal berhubungan dengan permasalahan yang terjadi saat ini, seperti masa transisi dalam tahap kehidupan keluarga, kematian anggota keluarga yang tiba-tiba, penyakit kronis, dan kehilangan pekerjaan. Setiap keluarga memiliki cara yang unik untuk melalui masa transisi dalam kehidupan keluarga mereka. Keluarga perlu mengantisipasi ketika masalah tersebut terjadi, sehingga kesehatan fisik dan mental mereka tidak terganggu dengan permasalahan yang akan terjadi.

1. Strategi Koping Keluarga

Sumber stres dalam keluarga tidak dapat dihindari dan bisa hadir dalam kehidupan keluarga kapan saja. Perlu strategi koping yang harus dimiliki oleh keluarga untuk membangun pertahanan terhadap segala masalah yang terjadi. Menurut Figley dan McCubbin (dalam Aini, K 2020), secara umum keluarga memiliki strategi koping sebagai berikut.

- a) Kemampuan mengidentifikasi sumber stres.
- b) Kemampuan melihat situasi dan permasalahan dalam keluarga.
- c) Berorientasi pada penyelesaian masalah daripada saling menyalahkan.
- d) Toleransi terhadap perbedaan yang ada pada setiap anggota keluarga.
- e) Mengekspresikan komitmen dan menunjukkan kasih sayang terhadap anggota keluarga.
- f) Penyatuan keluarga.
- g) Menjalankan peran secara fleksibel.
- h) Menggunakan daya dukung dari dalam dan dari luar keluarga.

- i) Tidak ada kekerasan fisik dan penyalahgunaan obat.

Tidak semua keluarga mampu beradaptasi terhadap stres, sehingga masalah berlangsung dalam jangka waktu lama, tanpa solusi dan upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Kondisi keluarga tersebut ditandai dengan keluarga yang tertutup, sistem keluarga yang kaku, dan ketergantungan secara seksual

Pada hakikatnya agama mengajarkan untuk memperlakukan pasangan hidup dan anggota dalam suatu keluarga dengan cara yang baik. Namun tidak bisa dipungkiri ada beberapa faktor yang menyebabkan salah pemahaman terhadap ajaran agama tentang memperlakukan seorang perempuan. Dalam persepsi agama Islam, beberapa salah tafsir terkait KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga) yang terjadi di masyarakat yang mengarah pada kekerasan dalam KDRT, antara lain pandangan tentang poligami, bolehnya pemukulan terhadap istri jika tidak patuh kepada suami, tentang perkawinan paksa, serta hubungan seksual yang bisa dipaksakan karena sudah resmi sebagai suami istri.

Beberapa kondisi yang terjadi di masyarakat terhadap perempuan yang bercerai ataupun mengalami KDRT antara lain:

1. Stereotip dan subordinasi (pelabelan kepada perempuan atau laki-laki. Misalnya : laki-laki kuat, perempuan lemah, perempuan emosional, laki-laki rasional dan yang diutamakan adalah laki-laki terlebih dahulu baru perempuan).

Kekerabatan berasal dari kata kerabat yang artinya yang dekat (pertalian keluarga), sedarah sedaging, keluarga, sanak saudara, atau keturunan yang sama. Jadi, kekerabatan merupakan hubungan kekeluargaan seorang dengan orang lain yang mempunyai hubungan darah atau keturunan yang sama dalam satu keluarga. Sistem keluarga patrilineal adalah suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan berasal dari pihak ayah. Patrilineal berasal dari dua kata bahasa lain, yaitu *pater* yang artinya ayah, *linea* yang berarti garis. Jadi, patrilineal berarti mengikuti garis keturunan yang ditarik dari pihak ayah. Sementara itu, matrilineal berasal dari kata *mater* yang artinya ibu dan *linea* yang artinya garis. Jadi matrilineal berarti mengikuti garis keturunan yang ditarik dari pihak ibu.

Stereotip yang sering terjadi di masyarakat Purwokerto, sistem keluarga yang patrilineal.

2. Marginalisasi (perempuan ditempatkan sebagai orang yang tidak memiliki peran penting)

Di beberapa kasus yang terjadi masih adanya keluarga yang lebih mengutamakan peran bapak/ suami dalam melakukan perbuatan hukum. Dalam kasus gugat cerai, para istri perlu menguatkan diri dan mental untuk bisa pengajuan gugatan tersebut ke pengadilan. Menceritakan ulang hal yang buruk selama perkawinannya dan sebagainya.

3. Beban ganda karena masalah ekonomi (beban kerja perempuan lebih lama dan lebih banyak: perempuan dituntut menjadi ibu rumah tangga sekaligus pencari nafkah keluarga). Sebelum dan setelah bercerai, para istri harus pula menanggung pembiayaan hidup anak, ketika istri dan anak ini mengalami penelantaran dari pihak suami.
4. Adanya paham agama misoginis. Adanya implementasi yang kurang tepat yang dilakukan oleh para pria dalam memperlakukan istrinya dalam rumah tangga. Istri diminta untuk patuh kepada suaminya dalam segala hal. Padahal senyatanya, dalam agama Islam, kepatuhan kepada suami hanya pada hal-hal yang dibenarkan sesuai dengan syariat Islam. (Perempuan), 2020)

Kesimpulan

Hak *ex officio* hakim dapat digunakan atau tidak merupakan pilihan sesuai pertimbangan terhadap kasus yang di hadapi para hakim tersebut. Namun menjadi benang merah bagi para hakim sebagai penegak keadilan untuk memberikan hak kepada yang tertindas seperti halnya hak-hak perempuan dalam kasus perceraian. Adapun keadilan yang diharapkan oleh korban antara lain: pertama, bebas dari kekerasan yang dialami korban dalam hal ini perempuan. Karena sulit melepaskan diri dari rantai kekerasan dikarenakan pelakunya orang-orang terdekat (didalam rumah); kedua, didengar dan dipertimbangkan pendapatnya. Karena posisi para perempuan yang mengalami KDRT dalam posisi lebih lemah dari pelakunya sehingga seringkali terjadi. Ketiga, pelaku kekerasan dalam rumah tangga harapannya dapat dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Saran, upaya pencegahan dan mengurangi adanya KDRT

Upaya pencegahan dan mengurangi adanya KDRT yang terjadi di Purwokerto antara lain:

- a. Adanya design dan *networking* dari LSM ataupun Lembaga yang terkait penanggulangan KDRT di wilayah Purwokerto
- b. Adanya upaya *amplifying* (penguatan) kampanye anti-KDRT di wilayah Purwokerto dan sekitarnya.

Daftar Pustaka

- Aini, K. (2020). *KDRT dalam Perspektif Keperawatan Kesehatan Jiwa* (1st ed.). PT. Refika Aditama.
- Damayanti Meliana. (2020). *Interview Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Purwokerto*.
- Fanani, A. (2018). Hak Ex Officio Hakim: Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo No. 3513 Th. 2015. *TSAQAFAH*. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i2.1091>
- Herawati, N. (2011). IMPLIKASI MEDIASI DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI TERHADAP ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN. *Perspektif*. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v16i4.85>
- Ibrahim AR, I. A., & Nasrullah, N. (2017). Eksistensi Hak Ex Officio Hakim dalam Perkara Cerai Talak. *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v1i2.2378>
- International, K. (1994). *Kependudukan dan Pembangunan (ICPD)*,.
- Labib, A. Z. H. (2017). Hak Ex Officio Haki Pengadilan Agama Wamena dalam Perkara Nafkah Pasca Perceraian. *Journal de Jure*. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v9i2.6919>
- Mansari, M., & Moriyanti, M. (2019). SENSITIVITAS HAKIM TERHADAP PERLINDUNGAN NAFKAH ISTERI PASCA PERCERAIAN. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*. <https://doi.org/10.22373/equality.v5i1.5377>
- Marwing, A. (2018). PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN (STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PALOPO). *Palita: Journal of Social-Religion Research*. <https://doi.org/10.24256/pal.v1i1.60>
- Mentok, P. (n.d.). *Proses Acara Perdata*. <https://www.pn-mentok.go.id/transparansi/kepanitera-an-perdata/proses-acara-perkara-perdata.html>
- Novianti, R. D., Sondakh, M., & Rembang, M. (2017). Komunikasi Anatarpribadi Dalam Menciptakan Harmonisasi (Suami Dan Istri) Keluarga Didesa Sagea Kabupaten Halmahera Tengah. *E-Journal "Acta Diurna"*.
- Perempuan), Q. . (Komnas. (2020). *Launching Unit Layanan Pengaduan Kekerasan Berbasis Gender dan Diskusi Online Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender*.
- Poerana, S. A. (n.d.). *Perbedaan Sifat Putusan Deklarator, Konstitutif, dan Kondemnator*. Hukumonline.Com. [https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt58ed9048160ee/perbedaan-sifat-putusan-deklarator,-konstitutif,-dan-kondemnator/#:~:text=Putusan konstitutif \(constitutief vonnis\) adalah,salah satu pihak yang berperkara.](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt58ed9048160ee/perbedaan-sifat-putusan-deklarator,-konstitutif,-dan-kondemnator/#:~:text=Putusan konstitutif (constitutief vonnis) adalah,salah satu pihak yang berperkara.)
- UU Perkawinan, Pub. L. No. No.1/ 1974 (1974). <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/undangundang-nomor-1-tahun-1974>
- Thariq, M. A. (2019). ... Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Talak Verstek Perspektif Maqashid Syariah (Kasus di Pengadilan *Sakina: Journal of Family Studies*.
- Ulwah, A. N. (1999). *Pendidikan Anak dalam Islam* (II). Pustaka Amani.
- Ulwah, A. N. (2002). *Pendidikan Anak dalam Islam Jilid I* (3rd ed.). Pustaka Amani.
- Worldometers. (2020). *Indonesia Population*. 1–18. <https://www.worldometers.info/world->

population/indonesia-population/

Undang- Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Kompilasi Hukum Islam